



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Linda Hatari
2. Tempat lahir : TERNATE
3. Umur/Tanggal lahir : 21/4 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 006 / RW. 003 KEL. SASA KEC. KOTA  
TERNATE SELATAN
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Linda Hatari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa di persidangan didampingi M. JAIS UMAR, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, tertanggal 29 Mei 2023 Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LINDA HATARI Alias INDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA dalam DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINDA HATARI Alias INDA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet plastik bening kecil narkotika jenis ganja dengan brutto 2, 2741 gram,
  - 1 (satu) lembar tisu bekas,
  - 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna dan
  - 1 (satu) buah Hp samsung dengan simcard 085298253651 milik terdakwa LINDA HATARI Alias INDA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa adalah seorang Mahasiswi yang akan melanjutkan kuliahnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**P E R T A M A**

Bahwa ia Terdakwa LINDA HATARI Alias INDA, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Seputaran Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Sdra FATIR Alias FATIR (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan *Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yaitu jenis Ganja* sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian Ganja tersebut terdakwa terima barulah terdakwa mentransfer uangnya kepada Sdra FATIR dan Sdra FATIR menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 WIT, Sdra FATIR Alias FATIR menelpon terdakwa dan mengatakan barang Narkotika Jenis Ganja sudah ada, tunggu diinfo kalau sudah dibuang dan terdakwa mengatakan ok. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 16.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, saksi FIRMAN DO A RACHMAN, SH dan saksi TASLIM A TAHER, bersama dengan rekan-rekannya *Tim Opsnal Unit 1 Subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku Utara* mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di Seputaran Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan dan mereka Tim Opsnal Unit 1 Subdit II Ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantuan disekitar Seputaran Jalan Raya STIKIP dimaksud.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.20 WIT, Sdra FATIR Alias FATIR menelpon terdakwa dan mengatakan barang Narkotika Jenis Ganja yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna sudah dibuang di atas Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalan Raya STIKIP yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa sendiri dengan berjalan kaki, setelah tiba di atas Jalan Raya STIKIP dekat sebuah tiang listrik, terdakwa berhenti dan terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna menggunakan tangan kanannya, sehingga Narkotika tersebut dimiliki, disimpan dan terdakwa menguasainya, setelah itu terdakwa berjalan kaki kembali menuju ke rumahnya, dan disaat yang bersamaan Tim Opsnal Unit 1 Subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku Utara termasuk saksi FIRMAN DO A RACHMAN, SH dan saksi TASLIM A TAHER yang sedang melakukan pemantauan dan melihat gerak-gerik dari terdakwa sangat mencurigakan kemudian Tim Opsnal tersebut menghentikan terdakwa setelah ditanya mengaku bernama LINDA HATARI Alias INDA selanjutnya dilakukan penggerebekan dengan disaksikan oleh saksi AULIA NUBANI DO A Alias AULIA selaku Warga Masyarakat dan saat itu diperintahkan dibuka dan terdakwa membukanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet palstik kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan Tisu.

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Tim Opsnal Unit 1 Subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku Utara, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja*, yaitu terdakwa sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijinnya, karena Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknologi serta harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan.

- Bahwa tujuan terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja* adalah untuk terdakwa gunakan sendiri karena sebelumnya terdakwa pernah mempergunakannya di bulan November tahun 2022 daan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, dan pada saat terdakwa membeli pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan diatas, terdakwa ditangkap dan dimankan.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, NO.LAB : 1436/NNF/II/2023, pada hari Selasa tanggal 07 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, dengan hasil sebagai berikut :

**A. Barang Bukti.**

4 (empat) sachet plastikkecil berisikan biji, batang dan daun kering denan berat netti seluruhnya 2,2741 gram.

diberi nomor barang bukti 1046/2023/NNF

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka LINDA HATARI Alias INDA.

**B. Maksud Pemeriksaan.**

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

**C. Pemeriksaan .**

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat CG MSD 5979B Agilent Technologies, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1046/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(-) Positif Ganja

**D. Kesimpulan.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1046/2022/NNF- berupa biji batang dan daun seperti tersebut diatas, adalah benar mengandung ganja.





E. Keterangan.

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/ Berat/ Jenis
1	1046/2023/NNF	1,9617 gram

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LINDA HATARI Alias INDA, pada sekitar bulan November 2022 dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu waktu tertentu di Tahun 2022 dan dibulan Januari tahun 2023 bertempat di dalam rumah teman terdakwa dan di rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Sdra FATIR Alias FATIR (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan *Narkotika Golongan I Jenis Ganja* sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian Ganja tersebut terdakwa terima barulah terdakwa mentransfer uangnya kepada Sdra FATIR dan Sdra FATIR menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 WIT, Sdra FATIR Alias FATIR menelpon terdakwa dan mengatakan barang Narkotika Jenis Ganja sudah ada, tunggu diinfo kalau sudah dibuang dan terdakwa mengatakan ok. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIT, saksi FIRMAN DO A RACHMAN, SH dan saksi TASLIM A TAHER, bersama dengan rekan-rekannya *Tim Opsnal Unit 1 Subdit II*



Ditresnarkoba Polda Maluku Utara mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di Seputaran Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan dan mereka Tim Opsnal Unit 1 Subdit II Ditresnarkoba melakukan pemantuan disekitar TKP dimaksud.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.20 WIT, Sdra FATIR Alias FATIR menelpon terdakwa dan mengatakan barang Narkotika Jenis Ganja yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna sudah dibuang di atas Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalan Raya STIKIP yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa sendiri dengan berjalan kaki, setelah tiba di atas Jalan Raya STIKIP dekat sebuah tiang listrik, terdakwa berhenti dan terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa berjalan kaki kembali menuju ke rumahnya, dan disaat yang bersamaan Tim Opsnal Unit 1 Subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku Utara termasuk saksi FIRMAN DO A RACHMAN, SH dan saksi TASLIM A TAHER yang sedang melakukan pemantauan dan melihat gerak-gerik dari terdakwa sangat mencurigakan kemudian Tim Opsnal tersebut menghentikan terdakwa setelah ditanya mengaku bernama LINDA HATARI Alias INDA selanjutnya dilakukan penggerebekan dengan disaksikan oleh saksi AULIA NUBANI DO A Alias AULIA selaku Warga Masyarakat dan saat itu diperintahkan dibuka dan terdakwa membukanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet palstik kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan Tisu.

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Tim Opsnal Unit 1 Subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku Utara sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Jenis Ganja, secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijinnya, karena Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau intansi yang berwenang di Bidang Kesehatan.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, NO.LAB : 1436/NNF/II/2023, pada hari Selasa tanggal 07 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte



**A. Barang Bukti.**

4 (empat) sachet plastik kecil berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,2741 gram.

diberi nomor barang bukti 1046/2023/NNF

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka LINDA HATARI Alias INDA

**B. Maksud Pemeriksaan.**

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

**C. Pemeriksaan.**

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat CG MSD 5979B Agilent Technologies, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1046/2023/NNF	(+) Positif	(-) Positif Ganja
F	Narkotika	

**D. Kesimpulan.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1046/2022/NNF- berupa biji batang dan daun seperti tersebut diatas, adalah benar mengandung ganja.

**E. Keterangan.**

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**F. Sisa Barang Bukti**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/ Berat/ Jenis
1	1046/2023/NNF	1,9617 gram

- Bahwa terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja tujuan terdakwa membeli Ganja adalah untuk terdakwa gunakan bagi dirinya sendiri, karena sebelumnya terdakwa pernah mempergunakan Ganja di bulan November tahun 2022 dan terakhir kali terdakwa mempergunakan Ganja pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba, sesuai surat No. Pol : R/68/III/2023/RS B. Bhayangkara, Tanggal 08 Maret 2023, Perihal : Hasil Pemeriksaan LINDA HATARI Alias LINDA, yang ditandatangani oleh dr LIDYA KUSUMAWATI :

## HASIL PEMERIKSAAN

1. METAMPHETAMIN/ MET HASIL (POSITIF)
2. COCAIN/ COC HASIL (NEGATIF)
3. MORPHIN/ MOP HASIL (NEGATIF)
4. AMPHETAMIN/AMP HASIL (NEGATIF)
5. BENZODIEZEPINE/ BZO HASIL (NEGATIF)
6. MARIJUANA/ THC HASIL (POSTIF)

## KESIMPULAN

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh satu titik kosong-kosong menit waktu indonesia timur telah melakukan pemeriksaan scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan tujuan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepinem metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "POSITIF".

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Utara, NO : AM/6/III/IPWL/RH.00.01.2023/BNNP, tanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa :

1. Nama : dr. Ade Irma Maradjabessy  
No STR : 7121100114155755  
Jabatan : Penanggung Jawab Klinik Pratama BNNP Maluku Utara
2. Nama : Aisah Marlina, M.Psi  
No STR : Penata Muda Tk. I/ III-b 199004012019022004  
Jabatan : Psikologis

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Nama LINDA HATARI

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

### 5. Saran.

Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap ganja, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat di sarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Taslim A. Taher**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang diduga terkait kepemilikan narkoba jenis ganja seperti yang saya maksudkan adalah Terdakwa Linda Hatari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Seputaran Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkoba di Seputaran Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar Seputaran Jalan Raya STIKIP dimaksud. saat dalam pemantauan saya bersama rekan saya Firman Do A.R, melihat terdakwa yang sedang jalan kaki mondar mandir dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan, lalu terdakwa mengambil sebuah pembungkus rokok Sampoerna di bawah tiang listrik, melihat hal tersebut, saya bersama rekan saya langsung memberhentikan Terdakwa dan menanyakan pembungkus rokok yang diambil Terdakwa tersebut, saat digeledah, didalam pembungkus rokok Sampoerna tersebut terdapat 4 sachet plastic bening kecil narkoba jenis ganja, yang dibalut dengan tisu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Sdr. FATIR Alias FATIR (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan Narkoba Golongan I Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian Ganja tersebut terdakwa terima barulah terdakwa mentransfer uangnya kepada Sdra FATIR dan Sdra FATIR menyetujuinya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, ketika mendapat informasi dari masyarakat, barulah kami dari Tim Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara melakukan pengintaian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia baru 1 (satu) kali bertransaksi Narkotika Jenis Ganja dengan sdr. FATIR;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berat brutto pastinya saya sudah lupa, namun seingat Saksi hanya berkisar kurang lebih 3 gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu : 4 (empat) bungkus sachet plastik kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,2741gram.
  - 1 (satu) lembar tisu
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sampoerna.
  - 1 (satu) unit HP Samsung dengan SIM CARD Nomor 085298253651

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

## 2. **Firman Do. A.R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang diduga terkait kepemilikan narkotika jenis ganja seperti yang saya maksudkan adalah Terdakwa Linda Hatari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Seputaran Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di Seputaran Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar Seputaran Jalan Raya STIKIP dimaksud. saat dalam pemantauan saya bersama rekan saya Taslim A. Taher, melihat terdakwa yang sedang jalan kaki mondar mandir dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan, lalu terdakwa mengambil sebuah pembungkus rokok Sampoerna di bawah tiang listrik, melihat hal tersebut, saya bersama rekan saya langsung memberhentikan Terdakwa dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pembungkus rokok yang diambil Terdakwa tersebut dan berada dalam genggamannya, saat digeledah, didalam pembungkus rokok Sampoerna tersebut terdapat 4 sachet plastic bening kecil narkotika jenis ganja, yang dibalut dengan tisu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Sdr. FATIR Alias FATIR (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian Ganja tersebut terdakwa terima barulah terdakwa mentransfer uangnya kepada Sdra FATIR dan Sdra FATIR menyetujuinya;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, ketika mendapat informasi dari masyarakat, barulah kami dari Tim Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara melakukan pengintaian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia baru 1 (satu) kali bertransaksi Narkotika Jenis Ganja dengan sdr. FATIR;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berat brutto pastinya saya sudah lupa, namun seingat Saksi hanya berkisar kurang lebih 3 gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia belum sempat membayar ganja yang dibelinya dari sdr. Fathir, karena perjanjian diantara mereka, setelah barang (narkotika jenis ganja) diterima, baru akan dibayar, namun Terdakwa sudah kami tangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 4 sachet tersebut akan pakai (dikonsumsi) Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini oleh pemeriksa sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja adalah terdakwa sendiri.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pada Jam 17.30 WIT, bertempat di atas raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Sdra. FATIR (DPO) menelpon Terdakwa dan menawarkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwapun menyetujuinya dengan perjanjian barang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima dulu baru dibayar, setelah disetujui Sdra. FATIR (DPO) kemudian ia mengatakan kepada Terdakwa, nanti Narkotika jenis Ganja sudah ada baru ia akan menghubungi Terdakwa kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pada jam 07.00 WIT, sdra. FATIR (DPO) kembali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telpon dan mengatakan kalau Narkotika jenis Ganja sudah ada, sisa tunggu info lanjut tempat pembuangannya, lalu pada pukul 17.20 WIT, Sdra. FATIR (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan barang Narkotika jenis Ganja yang tersimpan didalam bekas pembungkus rokok sampoerna sudah dibuang diatas jalan raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa setelah ada info dari sdr. Fatir tersebut, Terdakwa kemudian menuju ke lokasi tempat pembuangan tersebut, dan ketika Terdakwa mengambilnya, Terdakwa kemudian didatangi beberapa petugas dari aparat kepolisian dan kemudian dari tangan Terdakwa diamankan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening dengan brutto  $\pm$  3,2 (tiga koma dua) gram,1 (satu) lembar tisu dan1(satu) bekas pembungkus rokok sampoerna, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa ganja tersebut nantinya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat ditangkap yakni :
  - 4 (empat) bungkus sachet plastik kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,2741gram.
  - 1 (satu) lembar tisu
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sampoerna.
  - 1 (satu) unit HP Samsung dengan SIM CARD Nomor 085298253651Kesemua barang atau benda yang ditemukan saat penangkapan adalah dalam penguasaan Terdakwa sendiri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akui memang kalau Terdakwa baru mengenal sdr. Fatir, namun ia yang menawarkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau narkoba jenis ganja dilarang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menjadi perantara jual beli, menanam, serta menggunakan narkoba jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertransaksi dengan sdr. Fatir, dan Terdakwa mengenalnya karena sebelumnya pernah sekali mengonsumsi ganja bersama-sama, sekitar sebulan lalu sebelum Terdakwa diamankan/ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa pernah di minta Polisi untuk menghubungi sdr. Fatir, namun Handphonenya sudah tidak aktif lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik bening kecil narkoba jenis ganja dengan brutto 2, 2741 gram.
- 1 (satu) lembar tisu bekas.
- 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna dan
- 1 (satu) buah Hp samsung dengan simcard 085298253651 milik terdakwa LINDA HATARI Alias INDA.

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 0436/NNF/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, Hasura Mulyani, A.Md., Dewi, S.Far., M. Tr.A.P, masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah memeriksa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,2741 gram;

dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No Pol : R/68/III/2023/RS Bhayangkara tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan scrining narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan didapatkan hasil POSITIF MARIJUANA/THC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Seputaran Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Sdra FATIR Alias FATIR (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan *Narkotika Golongan I Jenis Ganja* sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian Ganja tersebut terdakwa terima barulah terdakwa mentransfer uangnya kepada Sdra FATIR dan Sdra FATIR menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 WIT, Sdra FATIR Alias FATIR menelpon terdakwa dan mengatakan barang Narkotika Jenis Ganja sudah ada, tunggu diinfo kalau sudah dibuang dan terdakwa mengatakan ok.
- Bahwa sekitar pukul 17.20 WIT, Sdra FATIR Alias FATIR menelpon terdakwa dan mengatakan barang Narkotika Jenis Ganja yang tersimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna sudah dibuang diatas Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalan Raya STIKIP yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa sendiri dengan berjalan kaki, setelah tiba diatas Jalan Raya STIKIP dekat sebuah tiang listrik.
- Bahwa terdakwa berhenti dan terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna, setelah itu terdakwa berjalan kaki kembali menuju ke rumahnya, dan disaat yang bersamaan Tim Opsnal Unit 1 Subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku Utara termasuk saksi FIRMAN DO A

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RACHMAN, SH dan saksi TASLIM A TAHER yang sedang melakukan pemantauan dan melihat gerak-gerik dari terdakwa sangat mencurigakan kemudian Tim Opsnal tersebut menghentikan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan Tisu.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijinnya, karena Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, NO.LAB : 1436/NNF/II/2023, pada hari Selasa tanggal 07 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, dengan hasil sebagai berikut : 4 (empat) sachet plastik kecil berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,2741 gram dan dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa : 1046/2022/NNF- berupa biji batang dan daun seperti tersebut diatas, adalah benar mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Ganja adalah untuk terdakwa gunakan bagi dirinya sendiri, karena sebelumnya terdakwa pernah mempergunakan Ganja di bulan November tahun 2022 dan terakhir kali terdakwa mempergunakan Ganja pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertransaksi dengan sdr. Fatir, dan Terdakwa pernah sekali mengkonsumsi ganja bersama-sama, sekitar sebulan lalu sebelum Terdakwa diamankan/ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba, sesuai surat No. Pol : R/68/III/2023/RS B. Bhayangkara, Tanggal 08 Maret 2023, Perihal : Hasil Pemeriksaan LINDA HATARI Alias LINDA, yang ditandatangani oleh dr LIDYA KUSUMAWATI dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiazepin, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "POSITIF".
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Utara, NO :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM/6/III/IPWL/RH.00.01.2023/BNNP, tanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Ade Irma Maradjabessy, Aisah Marlina, M.Psi., telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Nama LINDA HATARI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap ganja, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur tentang terminology unsur Setiap Orang sehingga untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan kata setiap orang, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum/ korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum/ koperasi. Sedangkan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa Linda Hatari yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalah guna" didalam unsur ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri oleh karena itu majelis hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pengertian narkoba menurut ketentuan a quo Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap narkoba sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah dilarang untuk digunakan kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa narkoba meskipun disatu sisi bermanfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Seputaran Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Sdra FATIR Alias FATIR (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan *Narkoba Golongan I Jenis Ganja* sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian Ganja tersebut terdakwa terima barulah terdakwa mentransfer uangnya kepada Sdra FATIR dan Sdra FATIR menyetujuinya.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.20 WIT, Sdra FATIR Alias FATIR menelpon terdakwa dan mengatakan barang Narkoba Jenis Ganja yang tersimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna sudah dibuang diatas Jalan Raya STIKIP Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju ke Jalan Raya STIKIP yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa sendiri dengan berjalan kaki, setelah tiba diatas Jalan Raya STIKIP dekat sebuah tiang listrik.

Menimbang, bahwa terdakwa berhenti dan terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna, setelah itu terdakwa berjalan kaki kembali menuju ke rumahnya, dan disaat yang bersamaan Tim Opsnal Unit 1 Subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku Utara termasuk saksi FIRMAN DO A RACHMAN, SH dan saksi TASLIM A TAHER yang sedang melakukan pemantauan dan melihat gerak-gerik dari terdakwa sangat mencurigakan kemudian Tim Opsnal tersebut menghentikan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet palstik kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan Tisu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Mejlis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) sachet plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto 2, 2741 gram dari saudara FATIR Alias FATIR (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya karena perjanjiannya narkotika tersebut akan dibayar setelah diterima selain itu Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah sekali mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan saudara FATIR Alias FATIR (DPO), sekitar sebulan lalu sebelum Terdakwa diamankan/ditangkap dan tujuan Terdakwa membeli narkotika ini dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Dari fakta tersebut telah menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika jenis ganja untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0436/NNF/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 terhadap barang bukti 4 (empat) sachet plastic kecil berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 2,2741 gram benar mengandung Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UUR Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/68/III/2023/RS. Bhayangkara tanggal 8 Maret 2023 pada pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine antara lain titik dua marijuana/THC diperiksa di dapatkan hasil "POSITIF";

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Utara, No : AM/6/III/IPWL/RH.00.01.2023/BNNP, tanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Ade Irma Maradjabessy, Jabatan Penanggung Jawab Klinik Pratama BNNP Maluku Utara dan Aisah Marlina, M.Psi, Jabatan Psikologis Telah melakukan pemeriksaan terhadap Linda Hatari, dengan kesimpulan Diagnosis F.12.21 tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja, dengan pola penggunaan zat coba pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan dan hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap ganja, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat di sarankan menjalani Rehabilitasi Rawat jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, maka majelis berpendapat bahwa pidana yang dituntut oleh penuntut umum masih terlalu berat, sehingga majelis hakim dengan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan terdakwa, asas pemidanaan yang setimpal (asas *proporsionalitas*)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perikemanusiaan akan mengurangi pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik bening kecil narkoba jenis ganja dengan brutto 2, 2741 gram;
- 1 (satu) lembar tisu bekas.
- 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna dan
- 1 (satu) buah Hp samsung dengan simcard 08529825365.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa adalah seorang Mahasiswi dan akan melanjutkan kuliahnya.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1.-----M

enyatakan Terdakwa Linda Hatari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif ke-dua;

2.-----M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa Linda Hatari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----M

enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----M

enetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik bening kecil narkotika jenis ganja dengan brutto 2, 2741 gram,
  - 1 (satu) lembar tisu bekas,
  - 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna dan
  - 1 (satu) buah Hp samsung dengan simcard 085298253651, milik terdakwa LINDA HATARI Alias INDA .
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6.-----M

embebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H. M.H., Budi Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Chrisman Sahetapy, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Budi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, SH., MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte